



Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Medan

Deny Siregar

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan

Corresponding author: denysiregar54@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Article history
Received :
Accepted :
Published :

Kata Kunci:

Pedagang kaki lima;
Penataan;
Pemberdayaan.

Keyword:

Street vendors;
Structuring;
Empowerment

ABSTRAK

Secara umum, tumbuhnya sektor formal dan informal dalam kegiatan perekonomian merupakan konsekuensi logis dari proses pembangunan. Masih belum teratasinya pengangguran, keterbatasan lapangan kerja baru serta desakan kebutuhan ekonomi untuk mempertahankan hidup menyebabkan sebagian orang mencari alternatif pekerjaan di luar sektor formal. Sektor informal yang banyak digeluti masyarakat di Kota Medan adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Sektor informal ini pada umumnya berupa usaha berskala kecil dengan modal, ruang lingkup dan pengembangan usaha yang terbatas. Akan tetapi adanya kebutuhan terhadap Pedagang Kaki Lima oleh masyarakat menjadikan keberadaan para pedagang kaki lima semakin banyak. Kota Medan memiliki permasalahan yang hampir sama dengan kota-kota besar lainnya dalam hal menata, mengatur dan membina Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di wilayah Kota Medan telah menggunakan wilayah jalan atau fasilitas umum yang menimbulkan gangguan ketenteraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas, sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan agar tercipta tertib sosial dan ketenteraman masyarakat. Dalam pelaksanaannya penataan PKL dengan baik dan benar dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya saing dari sektor informal menjadi sektor formal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan diatas maka dipandang perlu untuk melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima..

ABSTRACT

In general, the growth of both formal and informal sectors in economic activities is a logical consequence of the development process. The unresolved issues of unemployment, the limited availability of new job opportunities, and the economic pressures to sustain livelihoods have led some individuals to seek alternative employment outside the formal sector. One of the informal sectors widely pursued by the people of Medan City is street vending (PKL). This informal sector generally consists of small-scale businesses with limited capital, scope, and business development. However, the community's demand for street vendors has led to an increasing number of such vendors. Medan City faces challenges similar to those of other major cities in managing, regulating, and supporting street vendors (PKL). Over time, the presence of street vendors in Medan has encroached upon roadways and public facilities, causing disturbances to public order, cleanliness, and traffic flow. This highlights the need for structuring and empowering street vendors to create social order and community harmony. Proper and effective street vendor management can enhance the welfare and competitiveness of the informal sector, transitioning it into the formal

sector and improving the overall well-being of the community. Based on these considerations, it is deemed necessary to implement the structuring and empowerment of street vendors.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja. Lapangan kerja di perkotaan sebagian besar ada di sektor formal, yaitu bidang non agraris yang biasanya membutuhkan tenaga kerja dengan bekal pendidikan yang cukup tinggi. Sisi lainnya, jumlah angkatan kerja sebagian besar tidak mempunyai bekal pendidikan dan keterampilan yang cukup tinggi sehingga mereka tidak memenuhi kriteria-kriteria pekerjaan yang tersedia. Demi mempertahankan hidup, orang-orang yang tidak masuk kedalam sektor formal kemudian masuk kedalam sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL). Pertumbuhan PKL telah menjadi isu nasional karena aktivitas para PKL ini cenderung menimbulkan potensi konflik ruang yang berdampak negatif bagi ketertiban, kenyamanan dan keindahan kota. Konflik ruang yang ditimbulkan biasanya terjadi ketika PKL sudah menempati ruang publik kota pada tingkatan tertentu, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi ruang publik tersebut. Trotoar merupakan contoh umum terjadinya gangguan fungsi trotoar sebagai tempat pejalan kaki dan fungsi jalan sebagai tempat laju kendaraan bermotor.

Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Medan, jika dirunut sebenarnya merupakan rantai sebab akibat dari permasalahan sosial ekonomi dan penataan ruang di Kota Medan. Permasalahan sosial ekonomi tersebut diantaranya adalah masalah tingginya angka pertumbuhan penduduk, urbanisasi, tingkat pendidikan yang masih rendah dan terbatasnya lapangan kerja. Kondisi ini menyebabkan semakin bertambahnya masyarakat yang bekerja di sektor informal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu fenomena sosial itu adalah bertumbuhnya PKL yang melakukan aktivitasnya di trotoar jalan yang tidak sesuai dengan pola pemanfaatan ruang yang seharusnya. Para pedagang kaki lima (PKL) melakukan aktivitas di sembarang tempat memanfaatkan ruang yang ada, sehingga aktivitas mereka menyebabkan terganggunya ruang pejalan kaki dan kendaraan bermotor dan akhirnya mengurangi kenyamanan dan keindahan kota. Hal ini disebabkan ketidaktahuan para PKL mengenai aturan penataan ruang kota dan penggunaan jalan raya.

Meningkatnya jumlah PKL di Kota Medan disebabkan oleh lingkaran sebab-akibat dari aspek sosial ekonomi yang saling terkait. Untuk itu, dalam mengkaji masalah PKL menurut Deguchi (2005) yang pertama kali perlu diketahui adalah karakteristik PKL yang diidentifikasi berdasarkan kondisi saat ini, perlengkapan berusaha dan perilaku berdagang berdasarkan aspek fisik dan sosial. Disamping itu, aspek yang mendorong tumbuhnya PKL adalah kebijakan pemerintah yang salah satunya dituangkan ke dalam RTRW Kota Medan. Pentingnya tinjauan terhadap aspek kebijakan RTRW kota adalah untuk mengetahui sejauh mana PKL diperhatikan kepentingannya dalam rencana tata ruang, apakah sudah ada ruang untuk mereka atau tidak. Hal ini ditunjang dengan UU Penataan Ruang nomor 26 tahun 2007 yang mengharuskan dalam RTRW kota untuk menyediakan pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk sektor informal, termasuk pedagang kaki lima (PKL)

Dalam upaya untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, Pemerintah Kota Medan telah membuat payung hukum agar kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL bisa berjalan secara baik dan berkelanjutan, payung hukum yaitu Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan. Berdasarkan dari uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan dan penataan pedagang kaki lima (PKL) selaras dengan pengaturan tata ruang wilayah Kota Medan, bagaimana pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) dalam mengembangkan usahanya, dan apakah kebijakan yang selama ini diterapkan pada pedagang kaki lima (PKL) sudah memberikan manfaat bagi PKL

KAJIAN LITERATUR

Tabel 1. Dasar hukum peraturan perundang-undangan terkait pedagang kaki lima (PKL)

Muatan	Data dan Informasi Terkait
Penetapan Zonasi Pedagang Kaki Lima (PKL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri PU No. 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Detail Tata Ruang 2. Peraturan Daerah Kota Medan No.1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 3. Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 4. Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki di Kota Medan
Penataan Pedagang Kaki Lima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. 2. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Peraturan Presiden No.125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan 7. Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2022 Tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki di Kota Medan

Secara geografis, Kota Medan diperkirakan terletak di antara : 2°.27' -2°.47' Lintang Utara dan 98°.35' - 98°.44' Bujur Timur. Kota Medan memiliki luas 26.510 Hektar atau 265,10 Km² atau sama dengan 3,6 persen dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, selain memiliki modal dasar pembangunan dengan jumlah penduduk dan letak geografis serta peranan regional yang relatif terus berkembang semakin besar dan strategis, namun Kota Medan juga memiliki keterbatasan ruang sebagai bagian dari daya dukung lingkungan kota. Luas Kota Medan dapat dikatakan relatif kecil dibandingkan dengan luasan beberapa kota besar lainnya secara regional/nasional.

Keterbatasan ruang lebih dirasakan karena bentuk wilayah administratif Kota Medan yang sangat ramping di tengah, sehingga secara alami dapat menjadi tantangan penghambat pengembangan perkotaan ke wilayah utara, khususnya di bidang penyediaan sarana prasarana kota. Kondisi tersebut juga menyebabkan cenderung kurang seimbang dan terintegrasinya ruang kota di Bagian Utara dengan Bagian Selatan. Namun demikian, sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di pulau Sumatera dan salah satu dari tiga Kota Metropolitan baru di Indonesia, Kota Medan memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa perdagangan dan keuangan secara regional/internasional di kawasan barat Indonesia, dengan dukungan faktor-faktor dominan yang dimilikinya.

Kota Medan, sebagai salah satu pusat perekonomian regional terpenting di pulau Sumatera dan salah satu dari tiga kota metropolitan baru di Indonesia, memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa perdagangan dan keuangan secara regional/internasional di kawasan barat Indonesia, yang didukung oleh ketersediaan Bandara Kualanamu *International Airport* dan Pelabuhan Laut Belawan serta infrastruktur dan utilitas kota lainnya.

Berdasarkan data BPS tahun 2023, administratif Kota Medan saat ini terdiri dari 21 Kecamatan dengan 151 Kelurahan, yang terbagi atas 2.001 lingkungan. Batas wilayah administratif, Kota Medan relatif kecil dibanding kota lainnya, tetapi posisi secara ekonomi regional Kota Medan sangat penting karena berada dalam wilayah *hinterland* dengan basis ekonomi sumber daya alam yang relatif besar dan beragam, serta dukungan pelabuhan. Dibanding kota besar lainnya, Kota Medan memiliki keterbatasan ruang sebagai akibat bentuk wilayah administratif yang ramping di tengah. Dengan keterbatasan ruang tersebut, daya dukung lingkungan perkotaan menjadi kurang optimal terutama hambatan alamiah dalam pengembangan wilayah utara Kota

Profil Pedagang Kaki Lima Kota Medan

Seperti kita ketahui bersama Pedagang Kaki Lima Kota Medan memenuhi setiap sudut kawasan kota. Sektor informal di Kota Medan berkembang sendiri secara spontan, dalam arti tidak terencana dan liar. Rata-rata Pedagang Kaki Lima di Kota Medan tumbuh dengan memanfaatkan ruang publik kota yang dianggap strategis. Rata-rata jam operasional berdagang para Pedagang Kaki Lima Kota Medan dari pagi sampai dengan malam dengan wadah juga beragam dapat berbentuk tenda, gerobak dan lemari kaca.

Berdasarkan data Dinas Koperasi UMKM tahun 2020 dapat diketahui bahwa jumlah populasi PKL adalah sebanyak 18.900 Pedagang Kaki Lima yang tersebar di 21 Kecamatan di Kota Medan. Populasi PKL terbanyak ada di Kecamatan Medan Helvetia dengan jumlah PKL mencapai 1.658, Kecamatan Medan Johor dengan jumlah PKL mencapai 1.439, dan Kecamatan Medan Kota dengan jumlah PKL sebanyak 1.238. Sementara, data yang didapat dari observasi lapangan PKL di Kota Medan bersifat berkelompok dan menyebar, yang paling utama populasi berada di zona-zona jalan terutama berdiri di fasilitas umum seperti areal pejalan kaki atau trotoar.

Penyelenggaraan Pemerintah Kota Medan sebagai sub sistem Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kota Medan mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi aktif masyarakat dan wajib melaksanakan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Banyaknya PKL di pusat perkotaan dapat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas dan kerawanan keamanan, di mana kegiatan PKL tersebut memanfaatkan tempat-tempat umum. Hal ini menyebabkan kota menjadi semrawut, tidak bersih, tidak indah, dan tidak nyaman. Secara detail kondisi PKL yang ada di Kota Medan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

PKL di Kota Medan memiliki beragam jenis dagangan yang diperdagangkan yaitu menjadi 5 jenis dagangan yakni buah-buahan, makanan, non makanan, jasa pelayanan serta kelontong. Beberapa jenis dagangan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Buah dan sayuran

Jenis dagangan yang dijual pada umumnya berupa buah-buahan segar, seperti jeruk, apel, pir, aneka macam sayuran dan lain-lain.

2. Makanan

Dagangan yang dijual dengan jenis ini, di antaranya adalah warung nasi, warung soto, warung kopi, sate, bakso, varian minuman es, jus dan makanan kecil seperti martabak, kue bandung, *burger*, pisang karamel, gorengan dan sebagainya.

3. Non makanan

Jenis dagangan yang dijual pada umumnya berjualan aksesoris, helm, pakaian, bensin, tambal ban serta penjual telepon seluler dan pulsa internet

4. Jasa

Pedagang ini memberikan jasa pelayanan kepada pembeli, seperti tambal ban, servis jok, las, tukang cincin dan ahli kunci.

5. Kelontong

Pedagang ini berdagang dengan jenis dagangan kelontong yaitu kebutuhan sehari-hari, seperti minuman ringan, makanan ringan, tikar, keperluan mandi, rokok, termos, koran dan sebagainya.

Setiap PKL terkadang tidak hanya menjual satu jenis dagangan saja, melainkan terkadang terdapat beberapa jenis dagangan seperti tambal ban juga menjual bensin, pedagang kelontong menjual buah-buahan atau membuka jasa servis lainnya. Hal tersebut dikarenakan agar omzet yang diterima oleh PKL dapat maksimal serta dapat menarik minat konsumen karena menyediakan berbagai macam barang dagangan.

Pada saat ini sarana berdagang yang digunakan mayoritas berupa kios, kendaraan mobil dan becak. Sebagian kios yang digunakan sebagai sarana berdagang PKL, bangunannya berupa bangunan permanen, ber dinding tembok serta mayoritas berada di atas saluran drainase PKL di Kota Medan memiliki beragam jenis dagangan yang diperdagangkan yaitu menjadi 5 jenis dagangan yakni buah-buahan, makanan, non makanan, jasa pelayanan serta kelontong. Beberapa jenis dagangan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Buah dan sayuran

Jenis dagangan yang dijual pada umumnya berupa buah-buahan segar, seperti jeruk, apel, pir, aneka macam sayuran dan lain-lain.

2. Makanan

Dagangan yang dijual dengan jenis ini, di antaranya adalah warung nasi, warung soto, warung kopi, sate, bakso, varian minuman es, jus dan makanan kecil seperti martabak, kue bandung, *burger*, pisang karamel, gorengan dan sebagainya.

3. Non makanan

Jenis dagangan yang dijual pada umumnya berjualan aksesoris, helm, pakaian, bensin, tambal ban serta penjual telepon seluler dan pulsa internet

4. Jasa

Pedagang ini memberikan jasa pelayanan kepada pembeli, seperti tambal ban, servis jok, las, tukang cincin dan ahli kunci.

5. Kelontong

Pedagang ini berdagang dengan jenis dagangan kelontong yaitu kebutuhan sehari-hari, seperti minuman ringan, makanan ringan, tikar, keperluan mandi, rokok, termos, koran dan sebagainya.

Setiap PKL terkadang tidak hanya menjual satu jenis dagangan saja, melainkan terkadang terdapat beberapa jenis dagangan seperti tambal ban juga menjual bensin, pedagang kelontong menjual buah-buahan atau membuka jasa servis lainnya. Hal tersebut dikarenakan agar omzet yang diterima oleh PKL dapat maksimal serta dapat menarik minat konsumen karena menyediakan berbagai macam barang dagangan.

Pada saat ini sarana berdagang yang digunakan mayoritas berupa kios, kendaraan mobil dan becak. Sebagian kios yang digunakan sebagai sarana berdagang PKL, bangunannya berupa bangunan permanen, berinding tembok serta mayoritas berada di atas saluran drainase.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode ini digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam, terutama terkait pengalaman, persepsi, dan interaksi PKL dengan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan studi kasus, fenomenologi, atau etnografi digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara mendalam untuk memahami kebutuhan, aspirasi, dan tantangan yang dihadapi oleh PKL. Observasi partisipatif juga dilakukan untuk mengamati langsung aktivitas PKL di lokasi untuk memahami dinamika sosial dan spasial. Selanjutnya diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan PKL, pemerintah, dan masyarakat untuk mengeksplorasi solusi bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persebaran Pedagang Kaki Lima di Setiap Kecamatan di Kota Medan

Tabel 2. Persebaran Pedagang Kaki Lima di Setiap Kecamatan di Kota Medan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah PKL	Jenis Kegiatan Terbanyak
1	Medan Amplas	696	Makanan dan Jasa
2	Medan Area	905	Makanan dan Non Makanan
3	Medan Barat	1.052	Makanan dan Non Makanan
4	Medan Baru	950	Makanan, Kelontong
5	Medan Belawan	328	Makanan dan Jasa
6	Medan Deli	1.054	Makanan dan Jasa
7	Medan Denai	787	Makanan, Non Makanan, Jasa
8	Medan Helvetia	1.658	Makanan, Non Makanan, Jasa
9	Medan Johor	1.439	Makanan dan Non Makanan
10	Medan Kota	1.238	Makanan dan Non Makanan
11	Medan Labuhan	534	Makanan dan Jasa
12	Medan Maimun	730	Makanan dan Jasa
13	Medan Marelan	1.197	Makanan, Non Makanan, Jasa
14	Medan Perjuangan	708	Makanan dan Non Makanan
15	Medan Petisah	1.010	Makanan, Non Makanan, Jasa
16	Medan Polonia	633	Makanan dan Non Makanan
17	Medan Selayang	483	Makanan dan Non Makanan
18	Medan Sunggal	1.081	Makanan dan Kelontong
19	Medan Tembung	957	Makanan, Non Makanan, Jasa
20	Medan Timur	1.115	Makanan, Non Makanan, Jasa
21	Medan Tuntungan	235	Makanan dan Non Makanan

Penetapan Penataan Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan

Ada 6 indikator yang digunakan untuk mengukur dampak dari adanya keberadaan PKL di setiap kecamatan di Kota Medan yaitu:

1. Indikator Lalu Lintas, kegiatan PKL yang berada di trotoar ataupun badan jalan kemungkinan besar mengganggu aktivitas lain yang seharusnya menempati trotoar dan badan jalan. PKL 85-94% dianggap mengganggu lalu lintas
2. Indikator Tata Ruang, 24-28% menganggap PKL mengganggu tata ruang
3. Indikator Keindahan, kegiatan PKL juga dianggap mengganggu keindahan dan kenyamanan. Ada 18% yang menganggap mengganggu keindahan
4. Indikator Kebersihan dan Sanitasi, kegiatan PKL sering kali menghiraukan kebersihan dan sanitasi karena mereka tidak menjaga kebersihan dan sanitasi baik di lokasi tempat berdagang maupun di sekitaran mereka berdagang. Para PKL sering kali membuang sampah sembarangan. 6% PKL dianggap mengganggu kebersihan dan 82% mengganggu kebersihan dan sanitasi
5. Indikator Ketertiban, masalah ketertiban ini dianggap sebagai dampak dari adanya para PKL yang berdagang. Rata-rata kegiatan PKL mengakibatkan tidak teraturnya dan sulit untuk diusir, terutama pada jam-jam tertentu yang berakibat terjadinya konflik antara petugas penertiban PKL dengan PKL itu sendiri. Dalam persentase sebesar 15 – 18% sedikit mengganggu ketertiban
6. Indikator Keamanan, dimana kegiatan PKL ini umumnya mengganggu keamanan dengan rata-rata persentase sebesar 24-26%

Dalam menentukan alternatif prioritas penanganan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Medan langkah-langkah yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Medan

1. Menentukan kriteria yang digunakan dalam menentukan prioritas penataan PKL
2. Menyusun hirarki kriteria penilaian menurut pengelompokan kriteria yang bersangkutan, kemudian dijabarkan kedalam bentuk hirarki analitik yang terdiri dari beberapa level
3. Menilai perbandingan kepentingan kriteria penilaian oleh pihak-pihak yang telah mengenal permasalahan PKL.
4. Menghitung nilai bobot kepentingan kriteria dengan menggunakan bantuan program Expert Choise. Hasil pembobotan diuji konsistensinya pada batas toleransi $<0,1$.
5. Menentukan arahan prioritas untuk penanganan permasalahan PKL di Kota Medan

Penentuan Kriteria

Kriteria/Faktor yang umumnya dipertimbangkan dalam Penataan PKL di Kota Medan

1. Aspek Fungsional; dimana pemanfaatan ruang terbuka publik harus disesuaikan dengan fungsi peruntukan sub-sub ruang. Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dan menghindari konflik dan mencegah terjadinya kemacetan dan kesemrawutan yang ditimbulkan dan tidak terganggunya aktifitas masyarakat (McGee dan Yeung 1977;42-52)
2. Aspek Struktural PKL; dilakukan pengendalian dengan pembinaan terhadap kualitas pola pikir para pedagang serta pentingnya pemberian izin usaha kepada kelompok PKL, perizinan bagi PKL dalam melakukan usahanya didasari atas pertimbangan memudahkan dalam pengaturan, pengawasan dan pembatasan jumlah serta membantu dalam penarikan retribusi (McGee dan Yeung 1977;56-60)
3. Faktor Aksesibilitas; memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk mencapai di dalam ruang (internal) dan kawasan sekitarnya (eksternal) ruang publik, maka diperlukan penataan komponen untuk meningkatkan aksesibilitas dimaksudkan, dengan mengatur pola pengelompokan PKL, pola pelayan PKL serta pengaturan sirkulasi di setiap lokasi-lokasi PKL
4. Faktor Kenyamanan; pemenuhan kebutuhan pengunjung PKL untuk beraktivitas secara aktif dan beraktifitas pasif perlu tersedia pula sarana penunjang seperti tempat parkir, juga sarana utilitas lingkungan seperti toilet, tempat sampah dan air bersih demi kenyamanan lingkungan dengan adanya peningkatan kualitas air bersih demi kenyamanan lingkungan daengan adanya peningkatan kualitas kebersihan.
5. Faktor Keamanan dan keselamatan; menjamin pedagang maupun pengunjung terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan jiwa yang disebabkan oleh penataan komponen yang kurang serasi. (Ari Maravian, 2009,87)

Penentuan Skala Prioritas

Tabel 3. Penentuan Skala Prioritas

No.	Prioritas	Kreteria	Sub Kreteria
1	Aspek Fungsional	Pemugaran dan relokasi dan Stabilisasi pengaturan	Dipindahkan/pengembangan di lokasi baru <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peruntukan untuk ruang terbuka ▪ Pengendalian/pembatasan jumlah PKL di lokasi tertentu ▪ Pembebasan dan penutupan jalan tertentu ▪ Pemanfaatan bagian tertentu dari kawasan dan jalan atau trotoar
		Penghapusan/removal	Menghilangkan aktivitas PKL pada ruang fungsional
2	Aspek Struktural	Perizinan Pembinaan Peningkatan akses permodalan	Legalisasi bagi PKL Pembinaan/advokasi sosial Bantuan atau pinjaman
3	Aksesibilitas	Pola pengelompokan PKL Pola pelayanan PKL Sirkulasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengelompokan dagangan sejenis ▪ Pola dagangan bercampur ▪ Pengaturan waktu berjualan ▪ Pengaturan sarana dagangan Memberikan arahan jalur keluar masuk kawasan
4	Kenyamanan	Kualitas kebersihan lingkungan Ketersediaan sarana penunjang kegiatan	Pengadaan tempat sampah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan/peningkatan utilitas air bersih ▪ Pengalokasian tempat parkir ▪ Pengadaan toilet umum
5	Keamanan dan Ketertiban	Dimensi ruang dari bencana/bahaya	Pengaturan/pemanfaatan sub ruang dan komponen yang cukup Antisipasi dan pengawasan keamanan kawasan oleh pihak keamanan

Strategi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Medan

Konsep penanganan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Medan dalam penerapannya harus didasarkan pada menanggulangi faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan PKL bukan pada peruntukannya, baik faktor yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Untuk itu langkah yang perlu dilakukan adalah menyusun alternatif strategi terhadap penataan PKL di Kota Medan yang akan berdampak pada efektivitas penataan PKL. Serangkaian kegiatan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menciptakan suatu terobosan yang diwujudkan dalam langkah2 yang tersusun secara runtut dan terdepan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan nomor 5 tahun 2022 tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu dengan pemberlakuan konsep penataan yang strategis, yaitu membuat kawasan PKL. Untuk mencapai hal tersebut strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Relokasi, kegiatan dilakukan bila tidak tersedia lahan di lokasi dan jumlah PKL terlalu banyak
2. Shelter Knock Down, PKL dibangun tempat khusus jika di lokasi masih tersedia lahan
3. Tenda, dilakukan pada wilayah yang lahannya tersedia dan PKL hanya melakukan aktivitas pada waktu-waktu tertentu
4. Gerobak, pemberian gerobak dilakukan pada wilayah yang lahannya tidak tersedia untuk shelter dan tenda, dikarenakan gerobak bersifat berpindah-pindah setiap saat
5. Penertiban, sebagai langkah terakhir jika PKL tetap membandel tidak mau mengikuti program penataan

Jenis dagangan PKL di Kota Medan ada bermacam jenis, oleh karena itu untuk menentukan penempatan jenis-jenis dagangan tersebut, terlebih dahulu dilakukan pengelompokan pedagang berdasarkan jenis dagangannya. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan penempatan pedagang sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Berdasarkan teori penataan PKL bahwa pengelompokan pedagang dilakukan untuk mempermudah para calon pembeli dan pembentukan karakter pedagang PKL. Dengan adanya pengelompokan pedagang tersebut, para PKL di Kota Medan lebih teratur dan tertib, karena pedagang tidak bebas menempati

lokasi yang mereka inginkan jika lokasi tersebut tidak sesuai dengan jenis dagangan. Sedangkan bagi pengunjung lebih mudah untuk menentukan barang-barang keperluan mereka karena pengunjung dapat mengetahui lokasi dagangan/barang yang mereka butuhkan.

Konsep penetapan zonasi PKL di Kota Medan dibagi menjadi 3 zona yaitu zona merah, zona kuning, zona hijau. Adapun pengertian zona menurut PERMEN PU nomor 20 tahun 2011 adalah pembagian kawasan kedalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi-fungsi lain. Penetapan zonasi pedagang kaki lima (PKL) berfungsi sebagai:

- Alokasi ruang khusus untuk pedagang kaki lima
- Dasar penerbitan izin pemanfaatan ruang sebagian untuk pedagang kaki lima
- Dasar penetapan lokasi pedagang kaki lima
- Dasar penataan pedagang kaki lima

Penetapan zonasi dirumuskan dengan kriteria

- Mengacu pada rencana pola ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Medan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 3 tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan
- Peraturan Daerah Kota Medan nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035
- Memperhatikan mitigasi dan adaptasi terhadap persebaran PKL dan pola ruang yang ada terutama pada zona pedagang jasa, sebagaimana bertujuan untuk menampung kegiatan informal

Zona merah merupakan zona tidak ada kegiatan PKL terutama seperti sekitar tempat beribadat, rumah sakit, kompleks militer dan jalan arteri primer. Zona kuning merupakan zona yang diperbolehkan adanya aktivitas PKL tetapi dengan syarat tertentu. Zona hijau merupakan zona yang memang diperuntukkan untuk adanya aktivitas PKL

Implementasi Penataan PKL di Kota Medan

Implementasi penanganan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Medan di bagi menjadi;

Penataan

Melakukan revitalisasi atau penataan ulang PKL di tempat dengan melakukan pembenahan sesuai dengan aturan yang ada. Hal lain yang dilakukan adalah penyesuaian penataan mulai dari lapak yang ada hingga pengelompokan jenis dagangan. Kegiatan khusus yang dilakukan adalah PKL yang berada di lokasi pasar, dimana berdasarkan hasil survey, sebagian besar PKL tersebut timbul akibat limpahan dari pasar itu sendiri sehingga rekomendasinya adalah melakukan penataan atau peremajaan pasar, sehingga PKL dapat dimasukkan kembali ke dalam pasar

Relokasi

Relokasi yang dimaksud adalah melakukan pemindahan lapak PKL ketempat yang sudah disediakan sesuai dengan zonasi, sehingga para pelaku PKL dapat menyesuaikan tempat pindah ke lokasi-lokasi terdekat yang sesuai dengan lokasi yang sudah direkomendasikan. penyesuaian lokasi relokasi, melakukan penataan lapak hingga jenis dagangan.

Penataan dan Relokasi

Penataan dan relokasi yang dimaksud adalah melakukan pembagian jumlah PKL antara penataan ulang PKL ditempat dan melakukan relokasi sebagian lapak PKL ketempat yang sudah disediakan sesuai dengan pembagian zonasi, hal tersebut dilakukan untuk mempermudah penataan dan agar tidak terjadi penumpukan PKL sehingga dilakukan pemerataan jumlah PKL. Sementara hal lain yang diberlakukan adalah penyesuaian penataan mulai dari lapak hingga jenis dagangan.

KESIMPULAN

Strategi pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Medan dapat dirancang dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif untuk menciptakan keseimbangan antara pengelolaan ruang kota dan peningkatan kesejahteraan PKL. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diimplementasikan:

1. Penataan Ruang dan Infrastruktur. Pengelompokan Zona Khusus PKL: Menetapkan zona khusus untuk PKL di lokasi strategis tanpa mengganggu ketertiban umum, seperti kawasan dekat pasar, stasiun, atau tempat wisata. Pengembangan Infrastruktur Pendukung: Penyediaan fasilitas seperti kios semi permanen,

tempat sampah, dan sanitasi. Dan pembangunan pusat kuliner atau pasar tematik yang ramah PKL. Penggunaan Teknologi Geospasial: Menggunakan GIS untuk memetakan lokasi PKL agar penataan lebih efisien.

2. Penguatan Kapasitas PKL. Pelatihan dan Pendidikan: Pelatihan manajemen usaha, seperti pencatatan keuangan sederhana dan Pendidikan tentang higienitas, keamanan pangan, dan pelayanan pelanggan. Pendampingan Usaha: Pendampingan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau instansi pemerintah untuk membantu pengembangan usaha kecil. Dan Program mentoring oleh pengusaha sukses di sektor informal
3. Peningkatan Akses Modal. Fasilitasi Kredit Mikro: memberikan akses ke pembiayaan mikro melalui bank daerah, koperasi, atau program CSR. Dan meringankan syarat pinjaman untuk PKL dengan tingkat bunga rendah. Pengembangan Sistem Tabungan dan Investasi: mendorong pembentukan kelompok simpan-pinjam di antara PKL.
4. Digitalisasi dan Teknologi. Peningkatan Literasi Digital: pelatihan penggunaan platform digital untuk mempromosikan produk, seperti media sosial dan aplikasi e-commerce. Pengembangan Aplikasi Kota Medan untuk PKL: aplikasi berbasis lokasi untuk membantu pelanggan menemukan PKL tertentu. Dan sistem reservasi online untuk PKL yang menjual makanan dan minuman.
5. Kolaborasi dengan Stakeholder. Kemitraan dengan sektor swasta; kolaborasi dengan pengembang properti untuk mengintegrasikan PKL ke dalam rencana pengembangan kawasan. Dan Program CSR dari perusahaan besar untuk mendukung pemberdayaan PKL. Partisipasi masyarakat; melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Kerjasama lintas instansi untuk mendukung kebijakan yang konsisten
6. Kebijakan yang Mendukung. Pembuatan regulasi yang inklusif; penyusunan peraturan yang mendukung keberlanjutan usaha pedagang kaki lima (PKL) tanpa mengabaikan ketertiban umum, dan insentif bagi PKL yang patuh pada aturannya. Penegakan hukum yang humanis.

DAFTAR PUSTAKA

- A.. Koresawa, & J. Konvitz. *Towards a new role for spatial planning. Towards a new role for spatial planning*, Paris: OECD, 2001.
- Bromley, R. (1979). "Introduction-the Urban Informal Sector: Why It Is Worth Discussing?" *The Urban Informal Sector: Critical Perspectives on Employment and Housing Policies*. R. Bromley. Oxford, Pergamon Pers.
- Chamid Abdullah, 1989, *Peran Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Ekonomi di Jawa Timur*, Surabaya, Lemlit Untag.
- Haryanto dan Tukidi, *Konsep Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Geografi, Vol. 4 No. 1 Januari 2007.
- ILO (2002). *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture*. Geneva, International Labor Office.
- Janpatar Simamora, 2015, *Legal Drafting: Teori dan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Medan: LAPiK Bekerjasama dengan Laboratorium FH UHN, Edisi Pertama Cetakan Kedua, 2015.
- Jayadinata, J.T, 1999, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*, Bandung: ITB.
- J. Twigg, *Characteristics of a Disaster-Resilient Community: a guidance note: Version 2*, 2009.
- P. Newman, & I. Jennings, *Cities as sustainable ecosystems: principles and practices*, Washington D.C.: Island Press, 2012.
- Rika Despika, *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah untuk Pembangunan Wilayah*, Jurnal Spasial.
- Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cetakan Kedua, 2013.
- Rinaldi Misra, *Elemen Tata Ruang Kota*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Siti Sutriah Nurzaman, *Perencanaan Wilayah Dalam Konteks Indonesia*, Bandung: Penerbit ITB, 2012.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- Peraturan Daerah Kota Medan No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan 2011-2031.
- Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2021.